

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut dengan K3 ialah sebuah elemen dalam system ketenagakerjaan yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan roda ekonomi di tempat atau satuan kerja. Jaminan penerapan K3 tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Hal ini tentunya memiliki tujuan untuk menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, menjamin pemakaian dan penggunaan sumber produksi secara aman dan efisien. Sehingga diperlukan upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan memberikan pembinaan norma perlindungan kerja dalam Undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, Teknik dan teknologi. Dalam perkembangannya, Undang-undang Keselamatan kerja disertai dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918 dan Peraturan perundangan lain yang bersifat mengikat dan saling terkait. *(RI, 1970)*

Bahaya di tempat kerja bisa saja terjadi ketika lingkungan kerja menyebabkan cedera, sakit, atau kematian. Bahaya ini bersumber dari banyak aspek, mulai dari peralatan, bahan berbahaya, proses pengolahan, dan prosedur melakukan pekerjaan. Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi, maka sangat penting manajemen risiko bahaya dengan menerapkan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja adalah suatu kondisi yang harus diterapkan dengan berbagai upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran agar terjadi perlindungan terhadap tenaga kerja, manusia, karya dan budayanya dengan menerapkan teknologi pencegahan kecelakaan secara konsisten menurut peraturan dan undang-undang serta standar yang berlaku *(Suprpto., 2016)*.

Pada sebuah proyek konstruksi pembangunan tentunya mengandung potensi bahaya yang sangat tinggi. Kecelakaan kerja, penyakit dan cedera dapat mengganggu jalannya suatu pekerjaan, yang berdampak pada rutinitas dan akhirnya

menimbulkan biaya tambahan dan kerugian lainnya. Ada beberapa kejadian yang menyatakan bahwa masih terdapat banyaknya kecelakaan kerja. Melonjaknya jumlah klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ke BPJS ketenagakerjaan menjadi indikatornya. Selama lima tahun terakhir, tren klaim JKK dan JKM secara rata-rata terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPKS Ketenagakerjaan, jumlah klaim JKK pada 2019 tercatat 182.835 kasus. Selanjutnya, jumlah klaim JKK konsisten naik, 221.740 klaim pada 2020 dan 234.370 klaim pada 2021. Lantas pada 2022, jumlahnya naik lagi menjadi 297.725 klaim dan mengalami kenaikan Kembali Sepanjang Januari-November 2023, jumlah klaim JKM melonjak menjadi 121.531 kasus..(*JAKARTA, BPJS Ketenagakerjaan, 2024*)

Sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia telah di atur pada peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/Per/M/2008 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.(*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2008*).

Adapun beberapa dasar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia pada jasa konstruksi ialah Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi UU No. 18 Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan bahwa pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara, ada juga Undang- undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU No. 1 Tahun 1970 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional, adapun peraturan lainnya mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi Permen PUPR

no. 10 Tahun 2021 pasal 2 menyebutkan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK.

Meskipun undang-undang dan pedoman keselamatan telah tersedia di K3, kecelakaan di sektor Pembangunan atau konstruksi tergolong masih di angka yang cukup tinggi. Banyak sekali faktor yang menjadi pengaruh terhadap keselamatan pekerja, termasuk tempat kerja, peralatan, dan tenaga kerja. Ada tiga faktor yang mempengaruhi *safety behavior* seseorang yaitu edukasi, *awareness*, dan antisipasi (ECE, 2002). Untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang efektif dan efisien, perusahaan atau organisasi harus mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-05/MEN/1996 (Kementerian Tenaga Kerja, 1996). Berikut adalah beberapa Pedoman diantara lain yaitu Komitmen dan kebijakan, Perencanaan, Penerapan, Pengukuran dan evaluasi, Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen.

Di sebagian proyek terdapat sebagian kasus kecelakaan kerja seperti pekerja terjatuh disaat melakukan pekerjaan dinding proyek, tergelincir sebab adanya area pekerjaan yang licin, serta berlumpur dikala perlengkapan berat keluar masuk di zona proyek pekerja yang diakibatkan kurang pengetahuan mengenai keselamatan serta pemakaian peralatan safety, dan lain sebagainya.

Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya direncanakan setinggi 10 lantai yang berlokasi di Jl. Raya Gubeng No.70, Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur (60281). Bangunan gedung bertingkat dapat diklasifikasikan berdasarkan ketinggian dan dikelompokkan menjadi bangunan sedang (jumlah lantai bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai)

(*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*). Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya dapat di klasifikasikan sebagai Gedung bertingkat tinggi yang memiliki 10 lantai.

Dari hasil identifikasi masalah yang ditemukan Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya terdapat potensi bahaya yang ditimbulkan pada proyek ini seperti suara bising dari alat – alat mesin yang digunakan, temperature udara panas yang diakibatkan dari proses pada mesin-mesin yang dioperasikan, lokasi lingkungan proyek yang relatif licin, besi – besi yang masih belum ditutup, galian/lubang yang belum ditutup dan sebagainya. Berkaitan dengan potensi bahaya

yang bisa saja terjadi, alat pelindung diri (APD) wajib dipakai oleh pekerja proyek seperti safety shoes, masker, sumbat telinga atau ear muff, safety helmet dan sarung tangan yang sesuai dengan fungsinya.

Bukan hanya itu, ada 2 penyebab terjadinya kecelakaan kerja selama proses pembangunan yaitu *unsafe action* dan *unsafe condition*. *Unsafe action* menurut Lawton (1998) merupakan perbuatan berbahaya dari manusia (*human error*) karena 80-85% kasus kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. *Unsafe condition* menurut *suma'mur* menyatakan bahawasanya *unsafe condition* merupakan kondisi lingkungan ditempat kerja yang memiliki resiko bahaya dan memungkinkan secara langsung mengakibatkan timbulnya kecelakaan kerja.

Ini kaitanya dengan *unsafe action* dan *unsafe condition* pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya. Jenis kecelakaan yang sering terjadi melibatkan benturan dan pukulan, sedangkan sumber cedera utama berasal dari perkakas kerja tangan dan faktor-faktor lainnya. Beberapa kondisi berbahaya yang memicu kecelakaan melibatkan pengaturan yang tidak aman, prosedur yang tidak aman, serta penggunaan pakaian dan perlengkapan yang tidak aman. Tindakan berbahaya yang umum dilakukan oleh pekerja melibatkan pengabaian terhadap penggunaan alat pelindung diri dan cara yang tidak aman dalam memuat dan mengangkat benda. (Retna Hapsari, 2003)

Untuk menghadapi potensi bahaya dan mengurangi insiden kecelakaan, para pekerja proyek wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan benar. Beberapa APD yang harus dipakai antara lain sepatu safety, masker, sumbat telinga atau *ear muff*, helmet, dan sarung tangan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Sayangnya, masih ada beberapa pekerja dan staf yang belum sepenuhnya mematuhi penggunaan APD secara lengkap, terutama di area proyek. Kebiasaan lama dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya APD menjadi alasan utama terjadinya kelalaian ini.

Penting untuk diingat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek ini. Diperlukan kerja keras dan kesadaran bersama untuk mengurangi bahkan menghilangkan insiden kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Oleh karena itu, Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) harus diterapkan dengan baik di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Namun, hingga saat ini masih belum banyak studi yang secara khusus mengkaji pengaruh Penerapan SMK3 terhadap kinerja di proyek yang berada di tengah kota padat penduduk. Penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada proyek pembangunan yang terdapat di area terbuka saja, padahal, pendekatan manajemen kerja pada proyek yang berlokasi ditengah kota perlu analisis tersendiri untuk keamanan dan kenyamanan di sekitar lokasi proyek

Berdasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan diatas, pelaksanaan Program Keselamatan Kesehatan dan Kerja sangat penting dan berpengaruh karena dirancang untuk menciptakan lingkungan dan kondisi kerja yang aman, nyaman, bersih, dan teratur serta diperlukan pencegahan kecelakaan akibat kerja. Makalah tugas akhir ini berfokus pada analisis sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3) di Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya. Hal ini terkait dengan prosedur aplikasi dan analisis yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA DI PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT SILOAM SURABAYA (Studi Kasus: Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya).**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), terhadap Kinerja Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya ?
2. Seberapa besar penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), terhadap kinerja Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya ?

1.3 Batasan Masalah

1. Lokasi pengamatan berada di Jl. Raya Gubeng No.70, Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur (60281). Tidak meninjau sisi finansial yang disediakan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan pada proyek tersebut.
2. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya ini adalah lokasi studi untuk mengevaluasi pengaplikasian dan penerapan sistem manajemen keselamatan Kesehatan kerja dan lingkungan
3. Karakteristik responden dalam penelitian ini hanya ditinjau dari pengalaman kerja.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), terhadap Kinerja Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya
2. Untuk mengetahui besar penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), kondisi lingkungan kerja, dan faktor tenaga kerja terhadap Kinerja Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Siloam Surabaya

